



PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/PER/M.KUKM/V/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN  
OPERASIONAL DEWAN KOPERASI INDONESIA  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan gerakan koperasi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, dipandang perlu menyelenggarakan program kegiatan operasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2010, tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN OPERASIONAL DEWAN KOPERASI INDONESIA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang masa berlakunya mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen kegiatan akuntansi pemerintah.
3. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 adalah dokumen yang berisi pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan kegiatan anggaran Dekopin tahun 2011 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran, dalam hal ini Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku PA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah seorang yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengujian atas bukti pertanggungjawaban dan menandatangani SPM.
8. Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah seorang yang ditunjuk oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut BPP adalah seorang yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran.

## BAB II PENGLOLAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

### Pasal 2

Pengelola Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran :

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran sebagai pemegang kewenangan penggunaan keuangan negara.
2. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Kepala Satuan Kerja diberikan kuasa oleh Menteri untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran program kegiatan operasional Dekopin.
3. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada program kegiatan operasional Dekopin.
4. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM bertugas untuk melaksanakan pengujian atas bukti pertanggungjawaban dan menandatangani SPM program kegiatan operasional Dekopin.
5. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan program kegiatan operasional Dekopin.
6. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran program kegiatan operasional Dekopin.

### Pasal 3

Pengelolaan Pelaksana Kegiatan dan Anggaran :

1. Pengelolaan program kegiatan operasional Dekopin dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan teknis tentang mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan anggaran program kegiatan operasional Dekopin diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### BAB III

#### PELIMPAHAN WEWENANG DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melimpahkan kewenangan pelaksanaan program kegiatan operasional Dekopin yang dibiayai APBN kepada Ketua Umum Dekopin.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan operasional Dekopin serta pengelolaan dan penggunaan anggaran program kegiatan operasional Dekopin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Anggaran program kegiatan operasional Dekopin dilaksanakan secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) Ketua Umum Dekopin bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, kebenaran material dan administrasi serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Ketua Umum Dekopin bertanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan operasional Dekopin yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dekopin.
- (3) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan operasional Dekopin dilaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

### BAB V

#### PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disampaikan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan kepada Ketua Umum Dekopin.
- (4) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Ketua Umum Dekopin.

- (5) Ketua Umum Dekopin membuat dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran program kegiatan operasional Dekopin tahun 2011.

**BAB VI  
PELAPORAN**

**Pasal 7**

Ketua Umum Dekopin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah minimal setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menghentikan pencairan anggaran program kegiatan operasional Dekopin.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2011  
**PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**SJARIFUDDIN HASAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 2011  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 296**